



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN PENGEMBANGAN UMKM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNITA RESMI SARI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 191769

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.200.000.000

1. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 92 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/600 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.280.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 259.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 1.150.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.408.764.700

F. HARTA LAINNYA

Rp. 2.855.000.000

Sub Total

Rp. 15.152.764.700

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 15.152.764.700

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.